

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pemanding, lahir di Bogor/07 Oktober 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Purwodadi/10 November 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon yaitu:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Juni 2021 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 7 Juli 2021 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong;

Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2021, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan

Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 7 Juli 2021 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Pembanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding);

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2021, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/ PA.Cbn. tanggal 7 Juli 2021 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding);

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Cibinong yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/2713/Hk.05/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 14 Juni 2021 dan memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sekaligus menjawab memori banding Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 April 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan keduanya telah berpisah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan tidak lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini telah diakui pula oleh Termohon. Akan tetapi Termohon menolak dengan tegas tentang perselingkuhan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dan anak-anak Pemohon dan

Termohon, rumah itu memang atas nama Pemohon tetapi biaya membangun dari Termohon, sehingga rumah tangga yang telah dibangun oleh Termohon dan Pemohon tersebut sudah tidak terdapat lagi sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak dari Pemohon tersebut sebenarnya Termohon dalam kesimpulan menyatakan tidak menghendaki perceraian, tidak mau dipisahkan dengan anak-anak dan tetap menempati rumah yang selama ini ditinggali dan Termohon sudah berusaha meminta maaf kepada Pemohon, bahkan saat momen Idul Fitri Pemohon malah menghindar, menutup pintu, menolak untuk dihampiri Termohon;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa jika Pemohon tetap menghendaki perceraian ini, maka Pemohon/Terbanding wajib memberikan mahar cerai kepada Termohon/Pembanding, Termohon tidak mau dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk rumah juga kontrakan yang posisinya berada disamping rumah (5 pintu) yang beralamat di Kecamatan Gunung Putri, karena rumah dan kontrakan tersebut adalah juga hasil upaya dan kerja Termohon yang hasil dari kontrakan tersebut adalah untuk biaya hidup dan makan Termohon dan anak (anak Pemohon dan Termohon) dan pada awalnya kontrakan kami yang atas nama Termohon berjumlah 20 pintu tetapi Pemohon mengatakan bahwa kontrakan ada 14 pintu (tidak ada kejelasan yang 6 pintu apakah sudah dijual atau bagaimana, sedangkan jika memang sudah dijual Termohon tidak dibagi uang hasil penjualannya, tanpa sepengetahuan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa istilah mahar cerai tidak dikenal di dalam Islam, yang ada adalah apabila perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam

ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal ini telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemberian mut'ah tersebut masih kurang layak jika melihat penghasilan Pemohon/Terbanding, maka setelah memperhatikan tuntutan Pembanding dan kesanggupan Terbanding juga kondisi, keadaan Terbanding serta kelayakan dan setelah memperhatikan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah tentang "jumlah dan besar uang mut'ah adalah setara dengan nafkah selama dua belas bulan" yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sesuai pula dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perhitungan 1 (satu) tahun untuk mut'ah dalam perkara *a quo* terlalu besar apabila dikaitkan dengan penghasilan Pemohon sebagai wiraswasta, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perhitungan mut'ah dalam perkara *a quo* cukup diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon selama 6 (enam) bulan, maka besar/jumlahnya uang mut'ah tersebut harus ditingkatkan sehingga menjadi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan harus diserahkan kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nominal nafkah iddah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus ditingkatkan menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk

3 (tiga) bulan dan harus diserahkan kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut sedangkan Pembanding masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga (tidak bersedia bercerai), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding menghendaki adanya perceraian sedangkan Pembanding tidak menghendaki perceraian tersebut, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, sehingga rumah tangga *a quo* lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya bila mana dipertahankan oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang dibina oleh Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah nampak sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, baik saksi dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan para saksi tersebut adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan rumah kontrakan karena tidak diajukan pada persidangan di tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 132a. Ayat (2) HIR tuntutan tersebut tidak dapat diajukan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga menjadi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon yaitu:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H